



PUTUSAN

Nomor1063/Pdt.G/2014/ PA.Wtp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watamponeyang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun Cege, Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebutPenggugat.

melawan

TERGUGAT, umur29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani tambak, tempat tinggal dahulu di Dusun Cege, Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone,sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2014yang terdaftar pada register kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 Put. No.1063 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Pengadilan Agama Watampone, dengan perkara Nomor 1063/Pdt.G/2014/PA.Wtp. mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2010 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sesuai kutipan akta nikah Nomor 31/31/1/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 6 Januari 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 8 bulan, di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bobe, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Revan bin Bakhtiar, umur 3 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal sering terjadi perselisihan, disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah walaupun persoalan sepele dan jika marah Tergugat kadang menyakiti badan Penggugat.
 - b. Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan.
4. Bahwa kurang lebih 3 tahun 1 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya, sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.



6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang,

Hal. 3 dari 11 Put. No.1063 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2014 dan tanggal 26 Nopember 2014.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, Penggugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh proses mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, setelah Penggugat memperjelas dalil-dalil gugatannya, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah Penggugat tidak mampu lagi melanjutkan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lebih, tanpa nafkah dan tanpa kabar.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat yang mengaku sebagai istri sah dari Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy kutipan akta nikah Nomor 31/31/1/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 6 Januari 2011, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama Zainuddin bin Yame, umur 48 tahun, dan Nurhaedahbinti Tassa, umur 59 tahun.



Bahwa, para saksi tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah keduanya membina rumah tangga selama kurang lebih 8 bulan di Kecamatan Sibulue, kemudian ketika Penggugat sedang hamil 3 bulan, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang mencapai 3 tahun lebih, tanpa diketahui keberadaannya tanpa ada nafkah kepada Penggugat.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana Penggugat telah membenarkannya, kemudian berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau tidak jelas dan pasti alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 11 Put. No.1063 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dalam posita, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah akte yang memuat peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2010 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti otentik.

Menimbang, bahwa dengan bukti (P) tersebut, maka pengakuan Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat, telah terbukti kebenarannya menurut hukum, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menjadi landasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang kemudian menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perkara ini, majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan kalau Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, kemudian Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih tiga tahun tanpa ada kabar dan tanpa ada nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka setelah diteliti syarat formil dan syarat meteril saksi tersebut, majelis hakim menilai kesaksiannya memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang berhubungan dengan dalil-dalil Penggugat untuk melakukan perceraian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, telah membina rumah tangga selama kurang lebih 8 bulan.
- Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan.
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 3 tahun lebih.
- Tergugat pergi tanpa diketahui alamatnya dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan lagi sebagai suami istri.

Hal. 7 dari 11 Put. No.1063 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah membina rumah tangga selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang mencapai lebih tiga tahun lamanya, berarti Penggugat dengan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah sesuai maskud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama lebih tigatahun secara berturut-turut, kemudian selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, serta tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya sehingga tidak diketahui lagi alamatnya, adalah merupakan sikap Tergugat yang tidak peduli lagi kepada Penggugat sebagai istrinya.

Menimbang, bahwa Penggugat yang ditinggalkan oleh Tergugat selama lebih tiga tahun, kemudian Penggugat menyikapi dengan mengajukan gugatan cerai, berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan lagi, hal ini memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Bakhtiarbin Yakkase) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, dan Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015

Hal. 9 dari 11 Put. No.1063 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Mustaping, S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Panitera Pengganti,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

ttd.

H. Mustaping, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 325.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

